



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/280/2016

TENTANG

TIM RISET PENYAKIT TIDAK MENULAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan data dan informasi mengenai prevalensi tumor payudara dan lesi prakanker serviks pada wanita akan dilakukan Riset Penyakit Tidak Menular (Riset PTM) pada tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Penyakit Tidak Menular Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4299);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET PENYAKIT TIDAK MENULAR TAHUN 2016.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Riset Penyakit Tidak Menular Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Riset PTM, terdiri atas Penasehat, Penanggung jawab dan Pengarah, Pakar, dan Pelaksana, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Riset PTM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung jawab dan Pengarah:

1) menetapkan kebijakan pelaksanaan Riset PTM Tahun 2016;

2) menetapkan metodologi penelitian;

3) memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riset PTM Tahun 2016;

4) mengatur ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 4) mengatur pelaksanaan Riset PTM Tahun 2016;
  - 5) melakukan pengawasan pelaksanaan Riset PTM Tahun 2016;
  - 6) melaporkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riset PTM Tahun 2016; dan
  - 7) mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil Riset PTM Tahun 2016.
- b. Pakar:
- 1) memberikan masukan tentang aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Riset PTM Tahun 2016;
  - 2) mengidentifikasi dan membahas masalah pelaksanaan yang terkait aspek ilmiah dari Riset PTM Tahun 2016; dan
  - 3) memberikan rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riset PTM Tahun 2016 tetap ditegakkan.
- c. Pelaksana:
- 1) Pelaksana Teknis:
    - a) mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Riset PTM Tahun 2016, mulai dari membahas tema, subtema, menyusun instrumen dan pedoman, konsultasi dengan pakar dan diskusi dengan program terkait, serta pelaksanaan uji coba;
    - b) menyusun rencana kerja;
    - c) menyusun metodologi Riset PTM Tahun 2016;
    - d) menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
    - e) penyusunan protokol;
    - f) menyusun mekanisme kerja pengumpulan data kesehatan masyarakat dan data biomedis;
    - g) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h) melaksanakan pemeriksaan spesimen;
- i) melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah provinsi, kabupaten, serta institusi terkait di tingkat pusat;
- j) melaksanakan pelatihan berjenjang;
- k) melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Riset PTM Tahun 2016, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan;
- l) melakukan diseminasi dan utilisasi Riset PTM Tahun 2016;
- m) menyusun laporan kegiatan;
- n) melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolaan dan analisis data dan evaluasi hasil kegiatan Riset PTM Tahun 2016 kepada Penanggung jawab dan Pengarah; dan
- o) mengusulkan suatu rekomendasi teknis kepada Penanggung jawab dan Pengarah.

2) Pelaksana Manajemen:

- a) melakukan perencanaan Riset PTM Tahun 2016;
- b) melakukan pengorganisasian Riset PTM Tahun 2016;
- c) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Riset PTM Tahun 2016;
- d) melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data dan informasi hasil Riset PTM Tahun 2016;
- e) melakukan pengadministrasian, pengarsipan dan tata usaha Riset PTM Tahun 2016;
- f) melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Riset PTM Tahun 2016; dan
- g) melakukan penyiapan logistik, pendistribusian logistik dan penyimpanan logistik Riset PTM



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3) Pelaksana Riset Wilayah:

- a) menyusun rencana kerja;
- b) menyusun pedoman kerja;
- c) merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
- d) berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
- e) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- f) melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpulan data;
- g) menyusun laporan kegiatan;
- h) melaporkan kegiatan dan hasil riset; dan
- i) menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Riset PTM bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan berkewajiban:
- a. memberikan rincian pelaksanaan teknis kegiatan; dan
  - b. memberikan laporan kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- KEEMPAT : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk pelaksanaan kegiatan Riset PTM, Tim Riset PTM dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim Riset PTM diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEENAM : Biaya dari pelaksanaan tugas Tim Riset PTM dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dan sumber lain yang tidak mengikat.

KETUJUH ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/280/2016  
TENTANG TIM RISET PENYAKIT TIDAK  
MENULAR TAHUN 2016

TIM RISET PENYAKIT TIDAK MENULAR TAHUN 2016

- I. PENASEHAT : Menteri Kesehatan
- II. PENANGGUNG JAWAB :  
DAN PENGARAH
  - A. PENANGGUNG JAWAB :
    - 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
    - 2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - B. PENGARAH :
    - 1. Kepala Badan Pusat Statistik
    - 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
    - 3. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
    - 4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
    - 5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
    - 6. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
    - 7. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
    - 8. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik
11. Direktur Pengembangan Metodologi dan Survei, Badan Pusat Statistik
12. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
13. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan

### III. PAKAR

1. Dr. dr. Trihono, M.Sc
2. Dr. dr. Samuel Haryono, Sp.B(K)Onk
3. Dr. dr. Gatot Purwoto, Sp. OG(K)Onk
4. Dr. Andi Yasmon, Spi, M.Biomed
5. Prof. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS
6. Prof. DR. dr. Soehartati. A. Gondhowiardjo, Sp.Rad(K)Onk
7. Dr. Lily Sulistyowati, MM
8. Prof. dr. Emiliana Tjitra, M.Sc, Ph.D
9. Prof. Agus Soewandono, Dr.PH
10. Dr. Drs. Sudibyso Soepardi, Apt, M.Kes
11. Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
12. Prof. Dr. dr. Andrijono, Sp. OG (K)
13. Dr. dr. Dimiyati Achmad, Sp.B(K)Onk



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

14. Dr. dr. Laila Nuranna, Sp. OG (K)

15. Atmarita, MPH, Dr. FH

PELAKSANA :

Ketua : Dr. Drs. Nana Mulyana, M. Kes

Wakil Ketua : drg. Agus Suprpto, M. Kes

a. Pelaksana Teknis

Ketua : Dr. dr. Sri Idaiani, Sp. KJ

Wakil Ketua I : dr. Felly Philipus Senewe, M. Kes

Wakil Ketua II : dr. Muhammad Karyana, M. Kes

Sekretaris : dr. Delima, M. Kes

Bidang Kanker : dr. Lusianawaty Tana, MS, Sp. OK  
Payudara

Bidang Kanker : Anna Maria Sirait, SKM, M. Kes  
Serviks

Bidang Pemeriksaan : dr. Cicih Opitasari  
SADANIS dan IVA

Bidang Konsumsi : dr. Nurhayati, SKM, MKM

Bidang Antropometri : Aris Yulianto, S. Si

Bidang Rumah : drh. Sahat Ompusunggu, M. Sc  
Tangga dan  
Kepemilikan

Bidang Aktivitas Fisik : Dr. dr. Julianty Pradono, MS

Bidang Rokok dan : dr. Suhardi, MPH  
Alkohol

Bidang Biomedis : Holly Arif Wibowo, S. Si

Bidang Metodologi : Dr. Sarpono, S. Si, M. Sc  
Sampel dan  
Pemutakhiran Sampel

b. Pelaksana Manajemen

Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M. Si

Wakil Ketua : Bambang Widodo, SE, M. Sc



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Sekretaris : Joni Pahridi, SE, MIP
- Koordinator  
Manajemen Korwil 1 : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat  
Penelitian dan Pengembangan Sumber  
Daya dan Pelayanan Kesehatan
- Koordinator  
Manajemen Korwil 2 : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat  
Penelitian dan Pengembangan Upaya  
Kesehatan Masyarakat
- Koordinator  
Manajemen Korwil 3 : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat  
Penelitian dan Pengembangan  
Humaniora dan Manajemen Kesehatan
- Koordinator  
Manajemen Korwil 4 : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar  
Penelitian dan Pengembangan Tanaman  
Obat dan Obat Tradisional  
Tawangmangu
- Koordinator  
Manajemen Korwil 5 : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar  
Penelitian dan Pengembangan Vektor  
dan Reservoir Penyakit (Salatiga Provinsi)
- Koordinator  
Manajemen Biomedis : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat  
Penelitian dan Pengembangan Biomedis  
dan Teknologi Dasar Kesehatan
- Bidang Administrasi dan Kesekretariatan : Isminah, SKM, MAP
- Bidang Keuangan : Mustafa Arief, SE, MKM
- Bidang Dokumentasi dan Diseminasi : Cahaya Indriaty Rajagukguk, SKM,  
M.Kes
- Bidang Hukum dan Kerja Sama : Kepala Bagian Hukum Organisasi dan  
Kepegawaian Sekretariat Balitbangkes
- Bidang Logistik dan BMN : Ciptadi
- Bidang Manajemen Data : Khadijah Azhar, SKM, MKM
- c. Pelaksana Riset Wilayah



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Koordinator Riset  
Korwil 1

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Wakil : Ketua Panitia Pembina Ilmiah/Pejabat struktural yang ditunjuk

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan  
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Koordinator Riset  
Korwil 2

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

Wakil : Ketua Panitia Pembina Ilmiah/Pejabat struktural yang ditunjuk

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Koordinator Riset  
Korwil 3

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Wakil : Ketua Panitia Pembina Ilmiah/Pejabat struktural yang ditunjuk

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Koordinator Riset  
Korwil 4

Ketua : Kepala Balai Besar Penelitian dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

- Wakil : Ketua Panitia Pembina Ilmiah/Pejabat struktural yang ditunjuk
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah  
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat  
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
- Koordinator Riset  
Korwil 5
- Ketua : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga
- Wakil : Ketua Panitia Pembina Ilmiah/Pejabat struktural yang ditunjuk
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA.

- 14 -

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
Papua Barat

Koordinator Riset  
Biomedis

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengembangan Biomedis dan Teknologi  
Dasar Kesehatan

Wakil : Ketua Panitia Pembina Ilmiah/Pejabat  
struktural yang ditunjuk

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK